



PENYULUHAN TENTANG PENCEGAHAN PRAKTIK PROSTITUSI ONLINE DI
MADRASAH ALIYAH (MA) NU TANJUNG KARANG KOTA BANDAR LAMPUNG

Choirul Salim, Aliyandi, Fitriyani, Umniyatus Selfiana

Institut Agama Islam Negeri Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15a, Iringmulyo, Kota Metro, Lampung

email: Schoirulsalim@gmail.com

Abstract

The problem of prostitution is nothing new in Indonesian society, currently online-based prostitution is increasingly rampant. Several incidents during the period of June 2014, recorded the number of cases of prostitution in Bandar Lampung, as many as 84 cases of which happened to children / adolescents. And in 2016 this increased to 156 cases. From the above problems, the authors conducted service in the form of counseling on the prevention of online prostitution practice at Madrasah Aliyah (MA) NU Tanjung Karang, this location was chosen because this educational institution is in the middle of the city of Bandar Lampung. The purpose of this service is to provide knowledge on the importance of preventing online prostitution among adolescents. From the results of the counseling activities carried out, MA NU Tanjung Karang students and students are increasingly aware of the problem of online prostitution that is rife in the city of Bandar Lampung, understand the importance of sex knowledge, the impact of online protection, ways of prevention and know the regulations related to online prostitution and extension participants become aware of the importance of always upholding religious teachings, moral values, customs and complying with applicable legal norms.

Keywords: *Counseling, Prevention, Online Prostitution*

Abstrak

Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi terutama berbasis online semakin merajalela. Beberapa kejadian selama periode bulan Juni 2014, tercatat jumlah kasus prostitusi di Kota Bandar Lampung, sebanyak 84 kasus diantaranya menimpa anak/remaja. Dan pada Tahun 2016 ini bertambah menjadi 156 kasus. Dari permasalahan di atas, penulis melakukan pengabdian berupa penyuluhan pencegahan praktik prostitusi online di Madrasah Aliyah (MA) NU Tanjung Karang, lokasi ini dipilih dikarenakan Lembaga Pendidikan ini berada di tengah-tengah Kota Bandar Lampung. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan akan pentingnya pencegahan prostitusi online dikalangan remaja. Dari hasil kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan, siswa dan siswi MA NU Tanjung Karang semakin menyadari permasalahan prostitusi online yang marak di Kota Bandar Lampung, paham mengenai pentingnya pengetahuan sex, dampak protistusi online, cara pencegahan serta mengetahui peraturan-peraturan terkait dengan prostitusi online dan peserta penyuluhan menjadi sadar akan pentingnya untuk selalu menjunjung tinggi ajaran agama, nilai moral, adat istiadat dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Penyuluhan, Pencegahan, Prostitusi Online

PENDAHULUAN

Prostitusi dimasyarakat dikenal dengan salah satu penyakit sosial yang keberadaannya selalu hadir di setiap perkembangan zaman. Prostitusi dapat dikatakan sudah mengakar dikalangan masyarakat sehingga sulit untuk dihapuskan. Meskipun pembahasan mengenai prostitusi sudah banyak dilakukan namun pada akhirnya ini tidak selesai dikupas apalagi dihapuskan.

Selama ini kita tahu bahwasanya praktek prostitusi sudah ada di Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang. Fenomena ini merupakan salah satu masalah sosial karena menyangkut nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan sosial ini tidak dapat ditanggulangi apabila tidak ada perhatian khusus dari semua pihak, baik pemerintah ataupun dari masyarakat.

Praktek prostitusi biasanya diawali dari permasalahan ekonomi masyarakat kurang mampu yang akhirnya melakukan pekerjaan menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, akhir-akhir ini praktek prostitusi tidak hanya dilakukan oleh kalangan bawah, tetapi praktek ini juga dilakukan oleh kalangan atas dengan tarif yang sangat menggiurkan.

Ketika praktek prostitusi menjadi komoditi terjadi penyimpangan nilai-nilai sosial, moral dan agama. Melalui upaya memperjual belikan tubuh yang mereka tawarkan tujuannya adalah untuk memperoleh uang dengan cara mudah.

Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi terutama berbasis online semakin merajalela. Adapun penggunaannya dari berbagai latar belakang yaitu mulai dari pelajar, mahasiswa, pengusaha dan pekerja swasta, dengan tarif rata-rata kurang lebih 500 ribu, 800 ribu sampai jutaan rupiah.¹ Praktek prostitusi ini menggunakan aplikasi whatsapp, instagram, twitter, MiChat dan facebook. Dari beberapa aplikasi tersebut, yang lebih populer menggunakan aplikasi MiChat. Karena dengan



menggunakan MiChat, penjual maupun pembeli dapat mengetahui lokasi teman-teman baru dan orang-orang sekitar. Sehingga pengguna bisa langsung terhubung dengan pengguna lainnya di dalam satu wilayah.

Melalui media sosial ini, pelanggan tidak lagi mendatangi tempat dimana para PSK mangkal atau lokasi prostitusi, akan tetapi PSK lah yang akan langsung mendatangi pelanggan dilokasi yang sudah ditentukan seperti di rumah, kos-kosan atau tempat sesuai kesepakatan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penyuluhan pencegahan praktek prostitusi online dikalangan pelajar. Penyuluhan ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA) NU Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. MA NU Tanjung Karang merupakan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Ma'arif Lampung. Yayasan ini selain mengelola MA NU juga mengelola MTS NU Tanjung Karang sejak tahun 1980. Yayasan ini juga mengembangkan pendidikan non formal yaitu PAUD Harapan Ma'arif dan Pondok Pesantren Marfa'atuddiniyah Al Islamiyah.

Penyuluhan ini perlu dilakukan di MA NU Tanjung Karang, dikarenakan posisi Lembaga Pendidikan ini berada di tengah-tengah Kota Bandar Lampung, selama ini yang kita tahu bahwa praktek prostitusi yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin lama semakin meningkat dan sangat meresahkan masyarakat. Beberapa kejadian selama periode juni 2014, tercatat jumlah kasus prostitusi di kota Bandar Lampung

tersebut sebanyak 84 kasus diantaranya menimpa anak/remaja. Dan pada Tahun 2016 ini bertambah menjadi 156 kasus, Yang menjadi pemicu awal memasuki dunia prostitusi di kota Bandar Lampung. Diantaranya dikarenakan, pemerkosaan yang dialami oleh keluarga dekatnya, pergaulan bebas yang berujung pada hubungan intim dengan pacar, faktor ekonomi juga yang menjadi faktor yang memotifasi memasuki dunia prostitusi dan juga trafficking yang dilakukan keluarga atau orang dewasa.

Namun demikian, faktor utama ialah kemiskinan. Rendahnya akses mereka terhadap pendidikan dan kurangnya ketersediaan fasilitas yang menunjang bakat mereka. Selanjutnya, pada perilaku sosial yang hedonis dan konsumtif sebagai arus balik modernisme yang telah mendorong mereka ingin memperoleh kehidupan yang layak secara instan.

Permasalahan

Seperti telah diuraikan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah Persoalan prostitusi bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, saat ini prostitusi terutama berbasis online semakin merajalela.² Praktek prostitusi online di Kota Bandar Lampung tidak hanya melibatkan kaum dewasa tetapi dari golongan pelajar sampai mahasiswa. Praktek prostitusi sekarang ini sudah semakin canggih yaitu dengan menggunakan media online.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah MA NU Tanjung Karang, "Bahwa permasalahan terkait dengan



prostitusi online merupakan persoalan bangsa yang harus menjadi perhatian khusus kita bersama. Apalagi, aksi prostitusi "online" yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan dengan berbagai modus dan cara dengan memanfaatkan teknologi. Ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dan kita bersama, bagaimana melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak moralitas bangsa khususnya melalui lembaga pendidikan. Sesuai dengan visi misi MA NU Tanjung Karang yaitu salah satunya melaksanakan program pendidikan yang senantiasa berakar pada nilai adat istiadat, norma agama islam, sosial budaya serta mengikuti perkembangan zaman. Maka menurut kami penyuluhan terkait dengan pencegahan praktek prostitusi online ini sangat perlu bagi anak didik kami, kami sebagai pendidik, mengharapkan anak didik kami yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang sudah alumni kita harapkan jangan sampai coba-coba bahkan terlibat dalam kegiatan yang menyimpang ini."

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada mitra maka tim dosen (pengusul) menawarkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut melalui kegiatan pendampingan berupa penyuluhan dan pentingnya pendidikan seks, dampaknya prostitusi bagi anak usia dini serta penyampaian terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan prostitusi online. Pendampingan dalam kegiatan ini direncanakan tuntas dalam waktu satu kali pertemuan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pengetahuan sex dan dampaknya protistusi online dengan menggunakan aplikasi digital whatsapp, instagram, twitter, MiChat dan facebook serta penyampaian terkait peraturan-peraturan terkait dengan prostitusi online sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebebasan sex dan prostitusi terhadap anak remaja.

Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa dan siswi MA NU Tanjung Karang Kota Bandar Lampung. Lembaga Sekolah menjadi sasaran kegiatan ini dikarenakan Lembaga sekolah sering dianggap sebagai “rumah kedua” setelah keluarga. Sekolah adalah sarana sosialisasi anak tentang norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, pengetahuan yang tidak diajarkan di dalam keluarga bisa didapatkan anak dari lembaga sekolah.

Berkaitan dengan internet, kasus terungkapnya beberapa pelajar SMA/MA yang terlibat prostitusi *online* tampaknya cukup menampar dunia pendidikan di Indonesia. Anggapan bahwa remaja SMA/MA masih polos dan lugu tidak lagi tepat. Dalam usia yang masih belia, remaja berseragam abu-abu tersebut sudah terjebak dalam lingkaran *prostitusi* yang memanfaatkan teknologi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan kritis tentang fungsi sekolah sebagai pranata ilmu. Sama halnya dengan kasus pranata keluarga, pendapat awam pun akan menganalisis tentang kurangnya pendidikan agama di sekolah sebagai faktor penyebab remaja menjadi bagian prostitusi *online*. Jarang ada yang berpikir tentang pentingnya

bagi sekolah untuk memberikan program pendidikan internet bagi orangtua dan murid, sebagai salah satu bentuk pencegahan tindak prostitusi *online*. Hal ini perlu dilakukan, mengingat kekurangtahuan sebagian besar orangtua tentang dunia internet.

Tetapi, kondisinya tentu berbeda dengan sekolah-sekolah pinggiran. Latar belakang sosial ekonomi orang tua yang rendah membuat para siswi rawan terjerumus prostitusi *online*. Rendahnya tingkat finansial sekolah juga diikuti dengan rendahnya tingkat SDM tenaga pengajar, sehingga tidak memungkinkan memberikan sosialisasi atau pendidikan internet kepada siswa ataupun orangtua siswa. Pengertian pendidikan internet tidak hanya terkait operasionalisasi internet (menggunakan media sosial dan penelusuran melalui *searching engine*), tetapi juga meliputi masalah anak dan remaja yang berhubungan dengan internet. Pengadaan seminar *parenting* dengan mengundang psikologi atau pakar pendidikan anak tentunya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak memungkinkan sekolah untuk melakukannya.

METODE DAN TAHAPAN PENGABDIAN

Untuk memecahkan masalah mengenai kurangnya pemahaman para siswa tentang pentingnya *media online* dalam pengaturan dan pengawasan anak mengkonsumsi media, khususnya internet, maka perlu diadakan suatu penyuluhan.. Penyuluhan ini dengan memberikan informasi pentingnya pengetahuan sex dan dampaknya protistusi online dengan menggunakan media online serta penyampaian terkait

peraturan-peraturan terkait dengan prostitusi online sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kebebasan sex dan prostitusi terhadap anak remaja khususnya bagi siswa siswi Madrasah Aliyah (MA).

Sebagai masyarakat akademisi yang memiliki kewajiban untuk menyumbangkan kemampuannya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, metode penyuluhan dan pelatihan dapat menjadi salah satu alternatif bagi kami untuk membantu masyarakat/ mitra untuk memecahkan masalahnya.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah :

1. Tim menyampaikan materi yang telah disiapkan dengan metode ceramah dengan memberikan contoh tayangan-tayangan, peserta mendengarkan serta menyimak materi yang diberikan dan dapat mengajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas.



Gambar 1 Pemaparan materi oleh Narasumber Perihal pencegahan prostitusi dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia



Gambar 2 Pemaparan materi oleh Narasumber Perihal pencegahan prostitusi dari perspektif komunikasi dan isu-isu terkini

2. S

Setelah tim memberikan ceramah untuk memperdalam materi yang telah disampaikan, dilanjutkan dengan diskusi kasus-kasus yang terkait dengan dampak prostitusi online dengan menggunakan media online. Peserta dipersilakan menceritakan kasus, pengalaman yang dialami terkait masalah tersebut, dan bertanya. Peserta lain diberikan waktu untuk memberikan tanggapan, tim akan memberikan penjelasan dan menyimpulkan.



Gambar 3 Sesi tanya jawab seputar penyuluhan pencegahan praktik prostitusi online dari siswa MA NU Tanjung Karang Kota Bandar Lampung



Gambar 4 Sesi tanya jawab seputar penyuluhan pencegahan praktik prostitusi online dari siswi MA NU Tanjung Karang Kota Bandar Lampung

Adapun rincian kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggalan data awal tentang kondisi pola konsumsi media sosial pada anak remaja. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menggali data awal mengenai kondisi pengetahuan dan kesadaran akan bahaya dampak prostitusi online yang tidak mendidik, melalui studi pustaka dan melakukan riset pendahuluan kegiatan.
2. Melakukan pre test kepada peserta kegiatan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mengenai materi penyuluhan
3. Kegiatan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada remaja khususnya tingkat SMA atau MA
4. Tim menyampaikan materi yang telah disiapkan dengan metode ceramah, dan penayangan contoh

tayangan kasus-kasus prostitusi online, dan peserta penyuluhan mendengarkan serta menyimak materi yang diberikan.

5. Setelah tim memberikan ceramah untuk memperdalam materi yang telah disampaikan, dilanjutkan dengan berdialog/berbincang dengan remaja mengenai materi ceramah, yaitu peserta dipersilahkan bertanya dan menyampaikan keluhan mereka mengenai materi yang telah disampaikan dan menanyakan tentang informasi -informasi prostitusi online yang mereka ketahui, dan tim akan memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana, persuasif, dan menyenangkan..
6. Menayangkan beberapa contoh tayangan,slide, dan media presentasi yang lain, dan memberikan kesempatan untuk menanyakan bagaimana dampaknya prostitusi online serta peraturan-peraturan terkait prostitusi online yang telah di jelaskan.
7. Melakukan penyuluhan dengan menggunakan media online.
8. Post test dan test keterampilan menggunakan angket untuk mengetahui tingkat penerimaan materi penyuluhan.

HASIL YANG DICAPAI

1. Mitra dalam hal ini siswa dan siswi MA NU Tanjung Karang menyadari permasalahan prostitusi online yang marak di Kota Bandar Lampung.

2. Peserta penyuluhan dalam hal ini yaitu siswa/siswi MA NU Tanjung Karang menjadi paham mengenai pentingnya pengetahuan sex, dampak protistusi online, cara pencegahan serta mengetahui peraturan-peraturan terkait dengan prostitusi online.
3. Peserta penyuluhan menjadi sadar akan pentingnya selalu menjunjung tinggi ajaran agama, nilai moral, adat istiadat dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku.

FAKTOR PENGHAMBAT DAN UPAYA TINDAK LANJUT

1. Faktor penghambat/kendala
 - a. Minimnya pengetahuan peserta penyuluh tentang bahaya yang disebabkan oleh praktik prostitusi online.
 - b. Minimnya pengetahuan tentang bahaya media sosial apabila tidak digunakan untuk hal-hal yang positif.
2. Upaya tindak lanjut
 - a. Memberikan pemahaman terkait dengan bahaya prostitusi
 - b. Menyampaikan beberapa dalil dari alquran maupun hadis terkait dengan dosa bagi pelaku prostitusi online
 - c. Menyampaikan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan berbagai sanksi prostitusi online.
 - d. Menyampaikan materi terkait bahaya jejaring sosial apabila digunakan tidak semestinya dan memotivasi peserta untuk lebih menggunakan media sosial untuk kegiatan positif.
 - e. Melakukan diskusi berupa tanya jawab kepada peserta penyuluhan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di MA Tanjung Karang Kota Bandarlampung dikarenakan posisi Lembaga Pendidikan ini berada di tengah-tengah Kota Bandar Lampung, selama ini yang kita tahu bahwa praktek prostitusi yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin lama semakin meningkat dan sangat meresahkan masyarakat. Beberapa kejadian selama periode juni 2014, tercatat jumlah kasus prostitusi di kota Bandar Lampung tersebut sebanyak 84 kasus diantaranya menimpa anak/remaja. Dan pada Tahun 2016 ini bertambah menjadi 156 kasus, Faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah masih minimnya pengetahuan peserta penyuluhan akan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial dan masih minimnya pengetahuan akan bahaya yang ditimbulkan dalam praktik prostitusi online. Hasil daripada kegiatan penyuluhan ini, peserta penyuluhan menjadi paham akan pentingnya penggunaan media sosial untuk kegiatan positif, menjadi paham akan bahaya praktik prostitusi online, mengetahui larangan atas kegiatan praktik prostitusi online baik dari al-Qur'an maupun hadis, serta peserta penyuluhan menjadi mengetahui peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang praktik prostitusi online.



Saran

Prostitusi pada remaja merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena sebagai generasi penerus bangsa. Maka perlu adanya perhatian khusus terhadap perkembangan anak, baik di dalam keluarga maupun lingkungan pergaulannya, agar tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang. Selain itu juga perlu ditingkatkan perhatian oleh pemerintah tentang pendidikan generasi muda.

REFERENSI

Abdul Wahab Solihin, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi* Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jucialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence*, Jakarta: kencana, 2009.

Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Makasar: Universitas Pepabari, 2008.

Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Binahayati Rusyidi dkk, *Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia*, *Prosiding Penelitian & Pengabdian*



- Kepada Masyarakat Universitas Padjajaran tahun 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Bandung: Mizan, 2009.
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, London England. Goggin, Malcolm L et al: Jai Press Inc., 1990.
- Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Islamia Ayu Anindia dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.01 No.1 Tahun 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Koencoro, *ON THE SPOT: Tutur Cara Pelacur*, Yogyakarta: Qalam, 2004
- M. Busrizalti, *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013
- Melinda Arsanti, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman tahun 2017.
- Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi , Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Fakultas hukum Universitas Pamulang



- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986
- Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Robert P. Masland, Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, LKis, 1994
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Terjemahan: Moh Nabhan Husein (Bandung: PT. AlMa'arif. 1995.
- Syaiful Sagala., *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Syaukani HR, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- W.J.S Poerdarmita: (Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1984.